

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI ATAS PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM
KUHP¹**

Oleh : Maria Jollyvia Seba²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian dan bagaimana Proses Penerapan Sanksi atas Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berencana dan mengakibatkan kematian seseorang, menggunakan penerapan hukum Pasal 355 tentang Penganiayaan Berencana yang mengakibatkan kematian. Adapun dalam proses yang dilakukan oleh penyidik dengan cara mengumpulkan alat bukti yang cukup yang diduga kuat berpotensi pada perbuatan delik, dengan mendalami tempat kejadian perkara (*Locus delicti*) apakah masuk dalam wilayah hukum kepolisian atau tidak dan waktu terjadinya tindak pidana (*Tempus Delicti*), menentukan kapan dilakukannya tindak pidana tersebut. 2. Penerapan sanksi atas tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian berada pada kewenangan Hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa, semua alat bukti tersebut dalam perkara pidana yang di kejar adalah kebenaran materiil (substentif) yaitu kebenaran yang sesungguhnya sehingga selain alat bukti perlu ditambahkan dengan keyakinan hakim. Berat atau ringannya hukuman tergantung pada faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Sehingga tidak melanggar prinsip keadilan demi kepastian hukum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Dr. Denny B. A. Karwur, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101070

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penerapan Sanksi, Penganiayaan Berencana, Kematian, KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Undang-undang merupakan sumber hukum dalam arti formal yang utama untuk hukum pidana Indonesia. Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sejumlah Undang-Undang Pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain dalam undang-undang, ketentuan-ketentuan hukum pidana juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, walaupun sifatnya lebih terbatas.³

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Norma hukum memberikan batasan-batasan mengenai suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum

³ Frans Maramis. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2013, hlm. 35-36.

Pidana. Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi:

1. Penganiayaan biasa.
2. Penganiayaan ringan.
3. Penganiayaan berencana.
4. Penganiayaan berat.⁴

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula.

Kebutuhan keamanan masyarakat menjadi isu prioritas dalam suatu Negara Hukum, dalam kegiatan bermasyarakat terutama untuk pembangunan Negara Indonesia kearah negara modern sehingga pemerintah dituntut untuk menyediakan penjaminan terhadap kehidupan masyarakat agar dapat terbebas dari segala ancaman fisik atau kejahatan dalam bentuk apapun. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam turut mengawasi dan mengontrol serta melaporkan apabila terdapat suatu peristiwa pidana dalam masyarakat. Sehingga dengan hal tersebut memberikan alasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan akademik yang berjudul ***Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Atas Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP.***

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian?
2. Bagaimanakah Proses Penerapan Sanksi atas Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang

mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis Normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁵

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibenarkan padanya.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.⁶

Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷

Proses penyelidikan berdasarkan Pasal 4, sampai dengan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

⁵idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/ diakses pada hari Senin, 2 Oktober 2017 pukul 09.15 wita.

⁶Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 116.

⁷Lihat: Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 1995, hlm. 245-246.

2012 tentang Manajemen Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan antara lain:

Tahap Penyelidikan

1. Penyelidikan dimulai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan dilandasi dengan motivasi perlindungan Hak Asasi Manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilaksanakan, Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan.
 2. Hal yang perlu diperhatikan untuk memulai penyelidikan akan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh melalui:
 - a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, diantaranya dari orang, tulisan dalam media masa, instansi atau perusahaan.
 - b. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui hukum terjadi suatu tindak pidana.
 3. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana dapat berupa:
 - a. Laporan secara tertulis
 - b. Laporan lisan (penyelidik menerima laporan yang kemudian dituangkan dalam berita penerimaan laporan).
 4. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik memuat Tujuan dari pada penyelidikan yaitu adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :
 - a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
 - b. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
 - c. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.
 - d. Sasaran Penyelidikan
 - e. Sasaran penyelidikan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - f. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
 - g. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
 - h. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.
5. Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.
 - b. Penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data/bukti- bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya.
 - c. Pihak penyelidikpun harus memperlihatkan tanda pengenal diri mereka sesuai yang tercantum dalam pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melakukan penyelidikannya.
 - d. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.
 - e. Penyelidikan ini biasanya digunakan dalam dunia intelijen dan penyelidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
 6. Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasil penyelidikan yang memuat:
 - a. Sumber data atau keterangan.
 - b. Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
 - c. Barang bukti.
 - d. Analisa.

- e. Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
- f. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.⁸

Tahap Penyidikan

1. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
2. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
3. Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
4. Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri.
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan.
 - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres.
 - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
5. Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan

yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

Dalam proses penyidikan harus diawali dengan dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.⁹

Dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian harus disertakan bukti *visum et repertum* sebagai bukti permulaan yang proporsional. Pemahaman *Visum* berasal dari bahas latin, asal kata *visual* yang berarti melihat dan *repertum* berarti melaporkan. Dalam Lembaran Negara 350 Tahun 1973: Suatu laporan medik forensik oleh dokter atas dasar sumpah jabatan terhadap pemeriksaan. *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan pengadilan.¹⁰

Penggunaan bukti surat *Visum et repertum* memiliki manfaat untuk sebagai alat bukti yang menjelaskan kebenaran dan sebab-sebab timbulnya derita sakit pada korban agar mempermudah dilakukannya penanganan hukum oleh penegak hukum.

Kemudian penanganan Tempat Kejadian Perkara adalah tindakan penyidikan dan penyelidikan, serangkaian tindakan yang perlu dilakukan di Tempat Kejadian Perkara oleh penyidik antara lain:

- a. TPTKP adalah tindakan penyidik atau penyidik kepolisian di Tempat Kejadian Perkara untuk segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara setelah terjadi

⁸Lihat Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasa 1 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan.

⁹Lihat: Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰Martiman Prodjohamidjoyo. Sestim Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003, hlm1. 92.

tindak pidana, untuk melakukan pertolongan pertama pada korban. Setiap Polri wajib memiliki keterampilan dan kemampuan dalam Tempat Kejadian Perkara tanpa memandang pangkat jabatan dan kedudukan dari semua tugas Kepolisian dan bahkan sampai kepada anggota masyarakat.

- b. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.
- c. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian perkara itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan.
- d. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta guna untuk menentukan dimana tempat kejadian tindak pidana itu terjadi.
- e. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan pada peristiwa tindak pidana tersebut.¹¹

Tata cara yang ditentukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi tahap awal dalam menerapkan ketentuan hukum acara pidana terutama untuk menentukan kronologis perkara pidana, sehingga dapat ditemukan alat-alat bukti, saksi dan dugaan pelaku atau tersangkanya dalam peristiwa pidana tersebut, tetapi di dalam tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian hal yang menjadi syarat utama dalam proses perkara pidananya, yaitu perlu dibuatkan surat *visum et repertum* agar jelasnya suatu dampak sebab yang ditimbulkan pada tubuh korban.

B. Penerapan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat.

Berdasarkan rumusan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas terlihat, bahwa penganiayaan berat berencana terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh sipelaku sekaligus direncanakan.
2. Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. Namun matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Kematian yang timbul dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan. Sebab apabila kematian merupakan akibat yang dituju maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan pembunuhan (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).¹²

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana di atas dalam hal menentukan sanksi yang akan diberikan bagi pelaku tindak pidana tersebut yaitu harus melalui proses pengadilan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena jenis penganiayaan adalah digolongkan dalam tindak pidana umum atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pemberian sanksi atas tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 354 dan Pasal 355 hakim harus mempertimbangkan alasan pemberat pidana dan alasan yang meringankan pidana dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Jikalau seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.¹³

¹¹Ali Wisnubroto. *Op.Cit.*, hlm 102.

¹²*Ibid.*

¹³Lihat: Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan tersebut menurut pengamatan penulis jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena, kesulitan untuk membuktikan unsure pegawai negeri yang menurut Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya.
2. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-daya yang diperoleh karena jabatannya.

Bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:

1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Pembantuan (Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. *Strafrechtlijkc minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk dari perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan dalam tujuannya dibuat untuk mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipidana.¹⁴

¹⁴Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 1999. hlm 15.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Bahwa Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berencana dan mengakibatkan kematian seseorang, menggunakan penerapan hukum Pasal 355 tentang Penganiayaan Berencana yang mengakibatkan kematian. Adapun dalam proses yang dilakukan oleh penyidik dengan cara mengumpulkan alat bukti yang cukup yang diduga kuat berpotensi pada perbuatan delik, dengan mendalami tempat kejadian perkara (*Locus delicti*) apakah masuk dalam wilayah hukum kepolisian atau tidak dan waktu terjadinya tindak pidana (*Tempus Delicti*), menentukan kapan dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Bahwa penerapan sanksi atas tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian berada pada kewenangan Hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa, semua alat bukti tersebut dalam perkara pidana yang di kejar adalah kebenaran materiil (substentif) yaitu kebenaran yang sesungguhnya sehingga selain alat bukti perlu ditambahkan dengan keyakinan hakim. Berat atau ringannya hukuman tergantung pada faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Sehingga tidak melanggar prinsip keadilan demi kepastian hukum.

B. Saran.

1. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaklah memperhatikan tatacara yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (*Presupmtion of innocent*) dengan memperlakukan orang yang disangkakan melakukan delik harus ada

permulaan bukti yang cukup sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dan setiap proses perkembangan hasil penyelidikan harus diberitahukan kepada tersangka secara periodik.

2. Bahwa dalam penjatuhan hukuman pidana seorang Hakim haruslah terbebas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum agar supaya ia dapat mengadili dengan baik dan putusannya dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga gangguan keseimbangan hidup masyarakat dapat dipulihkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Djoko Prakoso. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Martiman Prodjohamidjoyo. *Sistim Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003.
- Zulkarenaen Koto. *Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, Jakarta. 2011.
- Ali Wisnubroto. *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta. 2002.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana. Prespektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Cet II revisi. Bina Cipta. Bandung.. 1996.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Darwin Print. *Hukum Acara Pidana dan Praktek*. Jakarta: Djembatan. 1998.
- M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta Sinar Grafika. 2010.
- Jur Adi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Leiden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Syifaul Qulub. *Kejahatan Terhadap Tubuh*. Surabaya. 2008.
- Teguh Prastyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ali Safa'at M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Konpres. 2012.
- Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas tentang Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Roeslan Saleh. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru. 1980.
- Sudarto. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed. 2001.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Djoko Prakoso. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 1992.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1995.

SUMBER-SUMBER LAIN.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/ diakses pada hari Senin, 2 Oktober 2017 pukul 09.15 wita.